



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI RAHA

2025



www.pn-raha.go.id

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan nikmatNYA kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan untuk mengemban tugas untuk mewujudkan cita - cita bangsa kearah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Raha tahun 2025 ini merupakan penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan selama satu tahun anggaran pada tahun 2025 yang penyusunannya disesuaikan dengan outline Laporan Tahunan berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16516/SEK/OT1.6/XII/2025 Tanggal 30 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini akan menjadi pedoman untuk perbaikan kinerja pada Pengadilan Negeri Raha dan segala kendala serta harapan, mendapat perhatian yang selanjutnya dapat ditindak lanjuti.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Raha Tahun 2025 ini.



Raha, 5 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Raha



ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H.,M.H.
NIP. 198108222006041003

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI RAHA	4
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	4
- Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	5
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	6
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	6
B. Penyelesaian Perkara.....	7
- Penyelesaian Perkara secara tepat waktu.....	7
- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK.....	9
- Perkara yang berhasil diselesaikan melalui dimediasi Pendekatan Restoratif Justice.....	10
- Perkara yang berhasil diselesaikan melalui dimediasi.....	10
- Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui melalui diversi.....	10
- Perkara yang Menggunakan e-Court	10
- Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	11
- Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara secara elektronik (e-Berpadu).....	11
C. Program Prioritas Nasional.....	12
- Pos Bantuan Hukum (Posbakum).....	12
- Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu.....	13
- Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)	13
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA.....	14
KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN / PENDIDIKAN	14
A.Mutasi.....	14
B.Promosi	15
C.Pensiun	16
D. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	16
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	17
A. Pengelolaan Keuangan	17
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	18
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	23
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	27
A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	27
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	28
C. Inovasi Pelayanan Publik.....	30
BAB VI PENGAWASAN	37
A. Internal.....	37
B. Evaluasi	38

BAB VII PENUTUP40

 A. Kesimpulan40

 B. Rekomendasi40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Pengadilan

Pengadilan Negeri Raha merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok :

1. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, baik perkara-perkara pidana dan perdata di tingkat pertama
2. Menyenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum lainnya
3. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diberikan berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Negeri Raha termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan daerah hukumnya meliputi 3 Kabupaten, menjadi :

1. Kabupaten Muna
2. Kabupaten Muna Barat
3. Kabupaten Buton Utara

PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI RAHA



B. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Raha :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Raha yang Agung”

Misi Pengadilan Negeri Raha :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Raha;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Raha;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Raha.

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah nilai-nilai utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah:

1. **Kemandirian Kekuasaan Kehakiman** (*Pasal 24 ayat (1) UUD 1945*)
 - a. Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (*Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*).
 - b. Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (*Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.
2. **Integritas dan Kejujuran** (*Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*) Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparaturnya.
3. **Akuntabilitas** (*Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparaturnya, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.
4. **Responsibilitas** (*Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

5. **Keterbukaan** (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*) Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.
6. **Ketidakberpihakan** (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparatur peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.
7. **Perlakuan yang sama di hadapan hukum** (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*) Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

C. Rencana Strategis

Dalam rangka menunjang terealisainya visi dan misi tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Raha telah menentukan rencana strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara
2. Peningkatan tertib administrasi perkara
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
6. Peningkatan pelayanan Peradilan
7. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Raha

Jumlah keadaan perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata pada Pengadilan Negeri Raha tahun 2025 dapat dilihat melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Raha. Dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, semua proses perkara dilaksanakan sesuai SOP.



The screenshot displays the SIPP application interface. At the top, there's a header with the application name and navigation tabs. Below the header, a table titled 'STATISTIK PERKARA DAN REMINDER' is visible. The table has columns for 'No', 'Perkara', 'Sisa Perkara', 'Masuk', 'Putus', 'Sisa Perkara', 'Masuk', 'Putus', 'Sisa Perkara', 'Masuk', 'Putus', and 'Sisa Perkara'. The table lists various types of cases and their corresponding counts.

No	Perkara	Sisa Perkara	Masuk	Putus	Sisa Perkara	Masuk	Putus	Sisa Perkara	Masuk	Putus	Sisa Perkara
1	Perkara Pidana	7	148	134	21	7	148	134	21	7	148
2	Perkara Perdata	1	22	23	--	1	22	23	--	1	22
3	Perkara Pidana Anak	1	22	23	--	1	22	23	--	1	22
4	Perkara Pidana Anak	1	22	23	--	1	22	23	--	1	22
5	Perkara Pidana Anak	1	22	23	--	1	22	23	--	1	22
6	Perkara Pidana Anak	1	22	23	--	1	22	23	--	1	22
7	Perkara Pidana Anak	1	22	23	--	1	22	23	--	1	22
8	Perkara Pidana Anak	1	22	23	--	1	22	23	--	1	22
9	Perkara Pidana Anak	1	22	23	--	1	22	23	--	1	22
10	Perkara Pidana Anak	1	22	23	--	1	22	23	--	1	22
11	Perkara Pidana Anak	1	22	23	--	1	22	23	--	1	22
12	Perkara Pidana Anak	1	22	23	--	1	22	23	--	1	22
13	Perkara Pidana Anak	1	22	23	--	1	22	23	--	1	22
14	Perkara Pidana Anak	1	22	23	--	1	22	23	--	1	22
15	Perkara Pidana Anak	1	22	23	--	1	22	23	--	1	22
16	Perkara Pidana Anak	1	22	23	--	1	22	23	--	1	22
17	Perkara Pidana Anak	1	22	23	--	1	22	23	--	1	22
18	Perkara Pidana Anak	1	22	23	--	1	22	23	--	1	22
19	Perkara Pidana Anak	1	22	23	--	1	22	23	--	1	22
20	Perkara Pidana Anak	1	22	23	--	1	22	23	--	1	22

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Adapun keadaan perkara di Pengadilan Negeri Raha adalah sebagai berikut :

- Keadaan Perkara tingkat Pertama
 - a) Perkara Pidana
 - Pidana Biasa :
 - Sisa Perkara Tahun 2024 : 7 Perkara
 - Perkara Masuk : 148 Perkara
 - Perkara Putus : 134 Perkara
 - Sisa Perkara : 21 Perkara
 - Pidana Anak
 - a. Sisa Perkara Tahun 2024 : 1 Perkara
 - b. Perkara Masuk : 22 Perkara
 - c. Perkara Putus : 23 Perkara
 - d. Sisa Perkara : -- Perkara
 - Pidana Cepat
 - a. Sisa perkara Tahun 2024 : -- Perkara
 - b. Perkara Masuk : 3 Perkara
 - c. Perkara Putus : 3 Perkara
 - d. Sisa Perkara : -- Perkara

- Praperadilan
 - a. Sisa Perkara Tahun 2024 : -- Perkara
 - b. Perkara Masuk : 4 Perkara
 - c. Perkara Putus : 4 Perkara
 - d. Sisa Perkara : -- Perkara
- Lalu Lintas
 - a. Sisa Perkara Tahun 2024 : -- Perkara
 - b. Perkara Masuk : 1158 Perkara
 - b. Perkara Putus : 1158 Perkara
 - c. Sisa Perkara : -- Perkara

b) Perkara Perdata

- Gugatan
 - a. Sisa Perkara Tahun 2024 : 3 Perkara
 - b. Perkara Masuk : 19 Perkara
 - c. Perkara Putus : 17 Perkara
 - d. Sisa Perkara : 5 Perkara
- Gugatan Sederhana
 - a. Sisa Perkara Tahun 2024 : -- Perkara
 - b. Perkara Masuk : 4 Perkara
 - c. Perkara Putus : 4 Perkara
 - d. Sisa Perkara : -- Perkara
- Permohonan
 - a. Sisa Perkara Tahun 2024 : -- Perkara
 - b. Perkara Masuk : 41 Perkara
 - c. Perkara Putus : 41 Perkara
 - d. Sisa Perkara : -- Perkara

- Keadaan Perkara Tingkat Banding

- a) Perkara Pidana Biasa
 - a. Sisa Perkara Tahun 2024 : 10 Perkara
 - b. Perkara Masuk : 41 Perkara
 - c. Perkara Putus : 36 Perkara
 - d. Sisa Perkara : 5 Perkara

- b) Perkara Pidana Anak
 - a. Sisa Perkara Tahun 2024 : -- Perkara
 - b. Perkara Masuk : 9 Perkara
 - c. Perkara Putus : 9 Perkara
 - d. Sisa Perkara : -- perkara
 - c) Perkara Perdata
 - Gugatan
 - a. Sisa Perkara Tahun 2024 : 0 Perkara
 - b. Perkara Masuk : 5 Perkara
 - c. Perkara Putus : 4 Perkara
 - d. Sisa Perkara : 1 Perkara
 - Keadaan Perkara Tingkat Kasasi
 - a) Perkara Pidana
 - Perkara Pidana Biasa
 - a. Sisa Perkara Tahun 2024 : 10 Perkara
 - b. Perkara Masuk : 21 Perkara
 - c. Perkara Putus : 24 Perkara
 - d. Sisa Perkara : 7 Perkara
 - Perkara Pidana Anak
 - a. Sisa perkara tahun 2024 : -- perkara
 - b. Perkara Masuk : 3 Perkara
 - c. Perkara putus : 3 perkara
 - d. Sisa Perkara : -- Perkara
 - b) Perkara Perdata
 - Gugatan
 - a. Sisa Perkara Tahun 2024 : 1 Perkara
 - b. Perkara Masuk : 1 Perkara
 - c. Perkara Putus : 0 Perkara
 - d. Sisa Perkara : 2 Perkara
 - Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali
 - a) Perkara Pidana
 - a. Sisa Perkara Tahun 2024 : -- Perkara
 - b. Perkara Masuk : -- perkara
 - c. Perkara Putus : -- Perkara
 - d. Sisa Perkara : -- Perkara

- b) Perkara Perdata
 - a. Sisa Perkara Tahun 2024 :-- Perkara
 - b. Perkara Masuk : 1 Perkara
 - c. Perkara Putus : 1 Perkara
 - d. Sisa Perkara : -- Perkara

Keadaan Perkara pidana dan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Raha Tahun 2025

No	Perkara	Sisa Perkara Tahun lalu	Perkara Masuk	Perkara Yang diputus	Sisa Perkara	Keterangan
1.	Pidana Biasa	7	148	134	21	
2.	Pidana Khusus Anak	1	22	23	0	
4.	Pidana Cepat	0	3	3	0	
5.	Pidana Praperadilan	0	4	4	0	
6.	Perkara Lalu-Lintas	0	1158	1158	0	
7.	Gugatan	3	19	17	5	
8.	Permohonan	0	41	41	0	
9.	Gugatan Sederhana	0	4	4	0	

B. Penyelesaian Perkara

Pengadilan Negeri Raha pada Tahun 2025 berusaha agar menyelesaikan semua perkara yang masuk. Namun sampai dengan akhir tahun 2025 ternyata terdapat beberapa perkara yang masih dalam proses berperkara. Kurangnya hakim, dan banyaknya jumlah perkara pada akhir tahun 2025 menjadi faktor yang mempengaruhi kecepatan dalam menyelesaikan sebuah perkara.

- Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

a) Perkara Pidana

a. Pidana Biasa

Jumlah perkara Pidana Biasa pada tahun 2025 yang masuk ditambah dengan sisa perkara pada tahun sebelumnya pada Pengadilan Negeri Raha adalah 155 (seratus lima puluh lima) perkara. Hingga akhir bulan Desember 2025 perkara yang dapat diselesaikan hanya 134 (seratus tiga puluh empat) perkara. Perkara yang masih belum dapat diselesaikan sebanyak 21 (dua puluh satu) perkara.

b. Pidana anak

Pada tahun 2025 jumlah perkara pidana anak yang masuk ditambah dengan sisa perkara pada tahun sebelumnya adalah 23 (dua puluh tiga) perkara. Semua perkara anak tersebut dapat diselesaikan, sehingga tidak ada sisa perkara anak yang belum diselesaikan pada Pengadilan Negeri Raha.

c. Pidana Cepat

Pada tahun 2025 jumlah perkara pidana cepat yang masuk adalah 3 (tiga) perkara dan semuanya dapat diselesaikan. Sehingga pada akhir tahun 2025 tidak ada sisa perkara pidana cepat pada Pengadilan Negeri Raha.

d. Praperadilan

Pada tahun 2025, jumlah perkara pidana pra peradilan yang masuk adalah 4 (empat) perkara dan semuanya dapat diselesaikan. Sehingga pada akhir tahun 2025 tidak ada sisa perkara pidana peradilan pada Pengadilan Negeri Raha.

e. Lalu Lintas

Pada tahun 2025, jumlah perkara lalu lintas yang masuk adalah sebanyak 1158 (seribu seratus lima puluh delapan) perkara. Semua perkara tersebut dapat diselesaikan sehingga pada akhir tahun 2025 tidak ada sisa perkara pidana lalu lintas pada Pengadilan Negeri Raha.

b) Perkara Perdata

a. Gugatan

Jumlah gugatan pada tahun 2025 ditambah tahun sebelumnya di Pengadilan Negeri Raha adalah 22 (dua puluh dua) Perkara. Jumlah perkara yang dapat diselesaikan adalah sebanyak 17 (tujuh belas) perkara. Sehingga sampai dengan akhir Desember 2025, sisa gugatan yang belum putus adalah 5 (lima) perkara.

b. Gugatan Sederhana

Pada tahun 2025, jumlah perkara gugatan sederhana yang masuk adalah 4 (empat) perkara dan semuanya dapat diselesaikan. Sehingga pada akhir tahun 2025 tidak ada sisa perkara gugatan sederhana peradilan pada Pengadilan Negeri Raha.

c. Permohonan

Pada tahun 2025, perkara permohonan yang masuk pada Pengadilan Negeri Raha adalah sebanyak 41 (empat puluh satu) perkara. Semua perkara tersebut dapat diselesaikan sehingga pada akhir tahun 2025 tidak ada sisa perkara permohonan pada Pengadilan Negeri Raha.

- c) Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu
 - a) Perkara Pidana

Dari keseluruhan perkara Pidana yang masuk pada tahun 2025 di Pengadilan Negeri Raha, tidak ditemukannya perkara putus yang mencapai 150 (seratus lima puluh) Hari.
 - b) Perkara Perdata

Dari Keseluruhan perkara Perdata yang masuk pada tahun 2025 di Pengadilan Negeri Raha, tidak ditemukannya perkara putus yang mencapai 150 (seratus lima puluh) Hari.
- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi, dan PK
 - 1. Banding
 - a) Perkara Pidana

Dari 160 (seratus enam puluh) perkara yang putus di Pengadilan Negeri Raha, sebanyak 110 (seratus sepuluh) perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding.
 - b) Perkara Perdata

Dari 62 (enam puluh dua) Perkara Perdata yang putus di Pengadilan Negeri Raha. Sebanyak 58 (lima puluh delapan) Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding
 - 2. Kasasi
 - a) Perkara Pidana

Dari 45 (empat puluh lima) Perkara yang diputus pada tingkat banding, terdapat 21 (dua puluh satu) perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
 - b) Perkara Perdata

Dari 4 (empat) Perkara yang diputus pada tingkat banding, terdapat 3 (tiga) perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
 - 3. PK (Peninjauan Kembali)
 - a) Perkara Pidana

Pada tahun 2025, tidak terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.
 - b) Perkara Perdata

Dari semua perkara perdata yang masuk pada tahun 2025, terdapat 1 (satu) perkara yang melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

- Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif
Pengadilan Negeri Raha terus berkomitmen mendukung kebijakan Mahkamah Agung dalam menggeser paradigma pemidanaan dari retributif (pembalasan) menjadi restoratif (pemulihan). Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Negeri Raha telah berhasil menyelesaikan sebanyak 8 (delapan) perkara pidana melalui pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
Pencapaian ini menunjukkan efektivitas hakim dalam memfasilitasi perdamaian antara terdakwa dengan korban guna memulihkan kembali keadaan pada kondisi semula. Keberhasilan penyelesaian 8 perkara melalui mekanisme RJ ini juga berkontribusi langsung pada efisiensi proses peradilan dan upaya mengurangi tingkat hunian di Lembaga Pemasyarakatan. Secara teknis, setiap proses keadilan restoratif ini tetap mengedepankan prinsip transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas sesuai dengan instruksi pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Melalui Mediasi.
Dalam upaya mewujudkan penyelesaian sengketa perdata yang damai dan efektif, Pengadilan Negeri Raha terus mengoptimalkan peran mediasi sebagai bagian dari budaya kerja yang profesional dan efisien. Dari 15 (lima belas) Perkara mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raha kepada pihak yang berperkara pada tahun 2025, sebanyak 2 (dua) perkara berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.
- Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi
Pengadilan Negeri Raha sangat menaruh perhatian besar terhadap perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui pengutamaan proses Diversi. Sepanjang tahun 2025, terdapat total 7 (tujuh) perkara anak yang diupayakan melalui proses diversi. Dari total tersebut, sebanyak 2 (dua) perkara berhasil mencapai kesepakatan diversi sehingga kepentingan terbaik bagi anak dapat terwujud melalui penyelesaian di luar proses peradilan. Dan terdapat sebanyak 5 (lima) perkara yang tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam proses diversi, sehingga penyelesaiannya dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana anak yang berlaku.
- Perkara yang Menggunakan e-Court
Dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan peradilan, Pengadilan Negeri Raha telah mengimplementasikan sistem *e-Court* secara penuh untuk pendaftaran perkara perdata sepanjang tahun 2025. Seluruh perkara perdata yang masuk pada tahun ini sebanyak 64 (enam puluh empat) perkara (19 Gugatan,

41 Permohonan, dan 4 Gugatan Sederhana) telah didaftarkan melalui layanan elektronik (*e-Court*).

- Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Sebagai perwujudan digitalisasi administrasi perkara pidana dan untuk meningkatkan efisiensi koordinasi antar Aparat Penegak Hukum, Pengadilan Negeri Raha telah mengimplementasikan aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) secara maksimal. Seluruh perkara pidana yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Raha sepanjang tahun 2025 telah menggunakan layanan elektronik (100%). Total perkara pidana yang masuk melalui sistem e-Berpadu adalah sebanyak 173 perkara, yang terdiri dari 148 perkara Pidana Biasa, 3 perkara Pidana Cepat, dan 22 perkara Pidana Anak.

- Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Implementasi aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Raha sepanjang tahun 2025 telah berjalan secara komprehensif, mencakup tidak hanya pelimpahan perkara, tetapi juga berbagai layanan administrasi hukum lainnya yang melibatkan koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Seluruh permohonan layanan pidana telah diproses secara elektronik dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Layanan Pidana Elektronik	Jumlah Permohonan
1	Pelimpahan Berkas Perkara Pidana	170
2	Permohonan Perpanjangan Penahanan	235
3	Permohonan Penyitaan	215
4	Permohonan Penggeledahan	30
5	Permohonan Izin Besuk	145
6	Permohonan Diversi	10
7	Permohonan Praperadilan	4
8	Permohonan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti	2
Total Layanan		811

Berdasarkan capaian tersebut, dapat disimpulkan:

- Penggunaan e-Berpadu telah memangkas birokrasi fisik dalam pengurusan izin penyitaan, penggeledahan, dan perpanjangan penahanan, yang secara kolektif berjumlah 480 permohonan.
- Layanan kemanusiaan seperti izin besuk telah terlayani sebanyak 145 permohonan secara transparan dan cepat melalui sistem elektronik.
- Sistem ini juga mendukung penanganan perkara anak dengan memproses 10 permohonan diversi secara elektronik.

C. Program Prioritas Nasional

- Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Posbakum Pengadilan Negeri adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuaatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Negeri Raha ditahun 2025 telah memberikan layanan Posbakum terhadap masyarakat pencari keadilan, dengan menunjuk LBH MUNA. Layanan Posbakum yang di berikan adalah sesuai dengan Sesuai PERMA NO. 1 Tahun 2014 Pasal 25 yang meliputi Pemberian informasi, konsultasi, atau aktivis hukum, Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Penyedian informasi daftar organisasi bantuan hukum. Penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa, atau saksi; Posbakum dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama; dan bantuan hukum yang diberikan pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap; itu artinya layanan Posbakum dilakukan mulai pada saat perkara masuk ke pengadilan tingkat pertama sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Layanan Posbakum LBH MUNA telah dilakukan di Pengadilan Negeri Raha selama 12 Bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

Daftar pengurus Posbakum LBH MUNA Pada Pengadilan Negeri Raha

No	Nama Posbakum	Anggota	Alamat	Keterangan
1	LBH MUNA	1. LA ODE MUHAMMAD REO, S.H.	RAHA	KETUA
		2. YOHANES SIMON LEDA, S.H.	RAHA	DEWAN PENGAWAS
		3. SARIFUDIN, S.H.	RAHA	SEKRETARIS
		4. SAFIUDIN, S.H.	RAHA	BENDAHARA
		5. MULIATI, S.H.	RAHA	ADVOKAT
		6. LA ODE ADI MURAD, S.H.	RAHA	ADVOKAT
		7. LA ODE MUHAMMAD ZULKARNAIN, S.H.	RAHA	ADVOKAT

Selama masa setahun layanan Posbakum LBH MUNA di Pengadilan Negeri Raha telah menghasilkan volume layanan kepada masyarakat pencari keadilan, dengan rincian sebagai berikut :

Laporan Posbakum pada Pengadilan Negeri Raha

No	Nama Posbakum	Jumlah Layanan	Jumlah Anggaran
1	LBH MUNA	87	Rp. 36.000.000,-

- **Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu**

Sidang Keliling pada Pengadilan Negeri Raha pada tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan karena tidak terdapatnya anggaran pada kegiatan Sidang Keliling.

- **Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Perkara Prodeo atau pembebasan biaya perkara untuk masyarakat para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha, pada tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan karena tidak terdapat anggaran untuk perkara prodeo. Namun, Pengadilan Negeri Raha senantiasa berupaya mengajukan rencana anggaran untuk perkara prodeo setiap tahun walaupun pada kenyataannya hingga saat ini anggaran tersebut belum mendapat persetujuan.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN / PENDIDIKAN

Jumlah SDM pada Pengadilan Negeri Raha adalah 34 Orang, terdiri atas 28 orang Pegawai Negeri Sipil, dan 6 Orang PPPK. Komposisi SDM pada Pengadilan Negeri Raha berdasarkan Pangkat / Golongan / Pendidikan, dapat dilihat pada daftar di bawah ini:

A. Mutasi

No	NAMA UNIT	GOL.	JENIS KELAMIN		JUMLAH	JENIS PENDIDIKAN												KET
						S.2		S.1		D.3		S M A		S M P		SD.		
			L	P		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	PENGADILAN NEGERI RAHA	IV/b	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jumlah Pegawai PN Raha 24 orang / 31 Desember 2025
		IV/a	2	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		III/d	5	2	7		1	5	1					-	-	-	-	
		III/c	5	2	7		3	1		1		1	1	-	-	-	-	
		III/b	2	1	3			2	1					-	-	-	-	
		III/a	3	1	4			3	1					-	-	-	-	
		II/d												-	-	-	-	
		II/c	1	2	3						2	1		-	-	-	-	
		II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	19	9	28	1	5	13	3	1	2	2	1	-	-	-	-	

Pada Tahun 2025 terdapat 8 (delapan) orang pegawai yang mendapat mutasi masuk ke Pengadilan Negeri Raha dengan jabatan sebagai Wakil Ketua, Hakim dan Penata Layanan Operasional. Sedangkan pegawai yang mendapat mutasi keluar dari Pengadilan Negeri Raha sebanyak 7 (tujuh) orang. Tabel mutasi sebagai berikut:

MUTASI MASUK :

No	Unit kerja Asal	Nama Pegawai	Unit kerja Tujuan	Keterangan
1	PN Belopa	Andi Adha, S.H.	PN Raha	Wakil Ketua
2	PN Manokwari	Akhmad, S.H.	PN Raha	Hakim
3	PN Ketapang	Aldilla Ananta, S.H.	PN Raha	Hakim
4	PN Tanjung Pati	Erick Andhika, S.H., M.Kn.	PN Raha	Hakim
5	PN Pasangkayu	Haryogi Permana, S.H.	PN Raha	Hakim

No	Unit kerja Asal	Nama Pegawai	Unit kerja Tujuan	Keterangan
6	PN Timika	Muh. Khusnul Fauzi Zainal, S.H., M.H.	PN Raha	Hakim
7	PN Unaaha	Elvianto, S.H.	PN Raha	Panmud Pidana
8	PT Papua Barat	Nina Angriani A, S.T., M.Si.	PN Raha	Penata Layanan Operasional

MUTASI KELUAR

No	Unit kerja Asal	Nama Pegawai	Unit kerja Tujuan	Keterangan
1	PN Raha	Melby Nurrahman, S.H.,M.H	PN Semarapura	Hakim
2	PN Raha	Muhammad Aulia Syifa, S.Pd, S.H., M.Kn.	PN Bulukumba	Hakim
3	PN Raha	Yuri Stiadi, S.H., M.H.	PN Sekayu	Hakim
4	PN Raha	Dio Dera Darmawan, S.H.	PN Stabat	Hakim
5	PN Raha	Ari Cornado, S.H., M.H.	PN Tabanan	Hakim
6	PN Raha	Muh. Akbar Rusli, S.H., M.H,	PN Gianyar	Hakim
7	PN Raha	Rizky Hendra Budi Prakoso, S.Md.	Bawas MA	Arsiparis

B. Promosi

1. Promosi Jabatan Struktural

Pada tahun 2025 terdapat promosi jabatan struktural pada Pengadilan Negeri Raha yaitu 2 (dua) orang yaitu Ketua Pengadilan Negeri Belopa Kelas II mendapat promosi jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha Kelas I.B, dan Panitera Muda Kelas II mendapat promosi jabatan sebagai Panitera Muda Pidana Kelas I.B.

2. Promosi Jabatan Teknis

Pada Tahun 2025 tidak ada Promosi Jabatan Teknis pada Pengadilan Negeri Raha.

C. **Pensiun**

Pada tahun 2025, tidak terdapat pegawai yang pensiun pada Pengadilan Negeri Raha.

D. **Diklat (SDM Teknis / Non Teknis)**

Pada Tahun 2025, Diklat Teknis diikuti oleh Ketua Pada Pengadilan Negeri Raha. Sedangkan yang mengikuti Diklat Non teknis terdapat 4 (empat) orang pegawai dan 4 (empat) orang PPPK . Tabel diklat adalah sebagai berikut :

DIKLAT TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	JENIS DIKLAT
1.	Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Raha	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidanan Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim emeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 3
2	Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Raha	E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi 2025

DIKLAT NON TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	JENIS DIKLAT
1	Hasan Simpa, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
2	Abdul Aziz Salimi, S.T.	CPNS	Pelatihan Dasar CPNS Tahap Klasikal Golongan III
3	Intan Sukmawati, A.Md.M.	CPNS	Pelatihan Dasar CPNS Tahap Klasikal Golongan II
4	Hanifah Hartari Putri, A.Md.	CPNS	Pelatihan Dasar CPNS Tahap Klasikal Golongan II
5	Nuraena	PPPK	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025
6	Alfian Nuari	PPPK	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025 Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
7	Waode Fitriati, S.Pd.	PPPK	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025 Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
8	Anwar	PPPK	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025 Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
9	Amir Mairaga	PPPK	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025 Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

BAB IV

**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN
TEKNOLOGI INFORMASI**

A. Pengelolaan Keuangan

1. Belanja Pegawai

a. Pagu

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2025, pagu belanja pegawai sebesar Rp. 3.691.023.000,- (Tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua puluh tiga ribu rupiah).

b. Realisasi

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 3.549.441.783,- (Tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).

c. Sisa

Sisa belanja pegawai tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 141.581.217,- (Seratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh belas rupiah)

2. Belanja Barang

a. Pagu

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2025, pagu belanja barang sebagai berikut :

- DIPA 01 (099670) sebesar Rp. 1.520.767.000,- (Satu miliar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- DIPA 03 (099671) sebesar Rp. 130.737.000,- (Seratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

b. Realisasi

Realisasi belanja barang tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

- DIPA 01 (099670) sebesar Rp. 1.417.271.192,- (Satu miliar empat ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- DIPA 03 (099671) sebesar Rp. 128.136.000,- (Seratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

c. Sisa

Sisa belanja barang tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

- DIPA 01 (099670) sebesar Rp. 103.195.808,- (Seratus tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah).
- DIPA 03 (099671) sebesar Rp. 2.601.000,- (Dua juta enam ratus satu ribu rupiah).

3. Belanja Modal

a. Pagu

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2025, pagu belanja modal sebesar Rp. 172.540.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

b. Realisasi

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2025 sebesar Rp.172.400.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

c. Sisa

Sisa belanja modal tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah)

Dengan demikian, dari hasil realisasi di atas maka persentase penyerapan anggaran yang dicapai adalah **95,45%** untuk DIPA 01 dan **98,01%** untuk DIPA 03.

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kualitas Sumber Daya Manusia dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta layak merupakan faktor pendukung kinerja Pengadilan Negeri Raha dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar berjalan dengan efektif dan lebih baik.



Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Raha berdiri di atas tanah seluas 4.159 m² yang penyelesaian pembangunannya dilaksanakan tahun 2016 juga telah dibarengi dengan pengadaan kelengkapan fasilitas perkantoran yang walaupun masih jauh dari kata sempurna namun sangatlah mendukung pelaksanaan kinerja dalam menuntaskan tugas-tugas pokok sehari hari.

Adapun sarana dan prasarana gedung yang ada pada Pengadilan Negeri Raha termuat dalam daftar sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	6 bh	Tanah Rumah Dinas
2	Tanah bangunan gedung kantor	1 bh	Gedung kantor
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2 unit	Gedung Kantor
3	Rumah Negara Golongan II Type B permanen	1 unit	Rumah Dinas
4	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	10 Unit	Rumah Dinas

Rumah Dinas :

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1.	Rumah Dinas Ketua	1	1	-	-	
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1	-	-	
3.	Rumah Dinas Hakim	9	9	-	-	2 unit ditempati Panitera dan sekretaris

Kendaraan Dinas :

NO	URAIAN	Tahun Perolehan	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
I	Jenis Kendaraan Roda 4	1				
1.	Minibus Toyota Kijang Innova	2007			1	
2.	Minibus Daihatsu Xenia	2014		1		
II.	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Jupiter MX	2008			2	
2.	Mega Pro	2005			1	

Sarana dan Prasarana Gedung di Pengadilan Negeri Raha :

NO	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	2	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Panitera Muda Pidana	1	
7.	Ruang Panitera Muda Perdata	1	
8.	Ruang Panitera Muda Hukum	1	
9.	Ruang Panitera Pengganti	1	
10.	Ruang Umum dan Keuangan	1	
11.	Ruang Kepegawaian	1	
12.	Ruang PTIP	1	
13.	Ruang Bapas	1	
14.	Ruang Sidang	2	
15.	Ruang Sidang Anak	1	
16.	Ruang Jaksa	1	
17.	Ruang Tahanan	2	
18.	Ruang Petugas Polisi	1	
19.	Ruang Ramah Anak	1	

NO	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
20.	Ruang Mediasi/Kaukus/Diversi/Teleconference	1	
21.	Ruang Tamu Terbuka	1	
22.	Ruang Posbakum	1	
23.	Ruang Arsip	2	
24.	Ruang Perpustakaan	1	
25.	Ruang Rapat	1	
26.	Ruang Laktasi	1	
27.	Ruang Barang Bukti	1	
28.	Ruang Ramah Anak Korban/Saksi	1	
29.	Ruang Kesehatan	1	
30.	Ruang Dharmayukti	1	
31.	Ruang Olahraga	1	
32.	Ruang Kantin	1	
33.	Ruang Gudang	2	

Sarana dan Prasarana Fasilitas di Pengadilan Negeri Raha :

NO	URAIAN	JUMLAH	Keterangan
	Tanah		
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	4,370 M ²	
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4,159 M ²	
	Peralatan Dan Mesin		
3.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2 Unit	
4.	Sepeda Motor	3 Unit	
5.	Lemari Kayu	38 Buah	
6.	Rak Besi	11 Buah	
7.	Rak Kayu	5 Buah	
8.	Filing Cabinet Besi	3 Buah	
9.	Filing Cabinet Kayu	1 Buah	
10.	Brandkas	2 Buah	
11.	Locker	1 Buah	
12.	CCTV-Camera Control Television System	2 Buah	
13.	Papan Visual/ Papan Nama	21 Buah	
14.	Alat Detector Barang Terlarang/ X-Ray	1 Buah	
15.	Peta	1 Buah	
16.	LCD Projector/Infocus	1 Buah	
17.	Perkakas Kantor Lainnya	3 Buah	
18.	Meja Kerja Kayu	63 Buah	
19.	Kursi besi / metal	108 Buah	
20.	Kursi kayu	8 Buah	
21.	Sice	10 Buah	
22.	Bangku panjang kayu	10 Buah	
23.	Meja Rapat	4 Buah	
24.	Tempat tidur kayu	3 Buah	
25.	Meja telepon	1 Buah	
26.	Meja resepsionis	2 Buah	
27.	Kasur/ spring bed	2 Buah	
28.	Sketsel	- Buah	

NO	URAIAN	JUMLAH	Keterangan
29.	Meja makan kayu	2 Buah	
30.	Jam elektronik	2 Buah	
31.	Mesin pemotong rumput	1 Buah	
32.	Lemari es	1 Buah	
33.	A.C. window	1 Buah	
34.	A.C split	26 Buah	
35.	Kipas Angin	- Buah	
36.	Televisi	2 Buah	
37.	Sound system	1 Buah	
38.	Lambang garuda pancasila	2 Buah	
39.	Gambar presiden / wakil presiden	2 Buah	
40.	Tiang bendera	4 Buah	
41.	Pataka	- Buah	
42.	Kaca Hias	4 Buah	
43.	Mimbar/Podium	1 Buah	
44.	Palu sidang	3 Buah	
45.	Gordyin / Kray	107 Buah	
46.	Uninterruptible Power Supply(UPS)	5 Buah	
47.	Finger Printer Time and Attandance Access Control System	1 Buah	
48.	Asbak tinggi	1 Buah	
49.	Facsimile	- Buah	
50.	Local Battery Telephone	- Buah	
51.	CT Scanner	1 Buah	
52.	Therme P.A.C	1 Buah	
53.	TV Monitor	3 Buah	
54.	Stabilizer/UPS	2 Buah	
55.	Kamera Digital	1 Buah	
56.	GPS	1 Buah	
57.	Komputer Jaringan Lainnya	1 Buah	
58.	P.C. unit	28 Buah	
59.	Laptop	35 Buah	
60.	CPU (Peralatan Mainframe)	- Buah	
61.	Papan pengumuman	1 Buah	
62.	Sofa	1 buah	
63.	Portable air conditioner (alat pendingin)	4 buah	
64.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	18 Buah	
65.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7 Buah	
66.	Peralatan Jaringan Lainnya	1 Buah	
67.	Peralatan Bantu Lainnya	2 unit	
68.	Server	2 buah	
69.	Router	1 buah	
70.	Rak Server	1 buah	
71.	Genset	1 Buah	
72.	Loudspeaker	4 buah	
73.	Microphone	7 buah	
74.	Mic Conference	1 buah	
75.	Dispenser	1 buah	
76.	Bracket Standing peralatan	1 buah	
77.	Audio mixing console	1 buah	
78.	Diaso Printer, 404	2 buah	

NO	URAIAN	JUMLAH	Keterangan
79	LCD Monitor	1 buah	
80	Camera Conference	1 buah	
81	Kursi Zeis	24 Buah	
82	Komputer Wedis	3 buah	
83	Air Conditioning	2 buah	
84	Alat bantu lainnya	1 buah	
85	Meja Kerja Besi/Metal	2 buah	
86	Tongkat panjang	2 buah	
87	Note Book	1 buah	
	Gedung Dan Bangunan		
90	Bangunan gedung kantor permanen	2 unit	
91	Gedung garasi/ pool permanen	1 unit	
92	Rumah Negara golongan II Tipe C Permanen	11 unit	
	Aset Tetap Lainnya		
98	Monografi	11 buah	
	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan		
99	Lemari Kayu	2 buah	
100	Alat detector barang terlarang / X Ray	1 unit	
101	Meja kerja kayu	18 buah	
102	Kursi besi / metal	30 buah	
103	Kursi Kayu	22 buah	
104	Bangku panjang kayu	1 buah	
105	Meja computer	0 buah	
106	Lambang instansi	1 buah	
107	P.C Unit	1 unit	
108	Laptop	1 unit	

- a. Pengadaan / Pembangunan
- Selama tahun 2025 Pengadilan Negeri Raha alokasi Belanja Modal terdiri dari:
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa:
 - Laptop sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
 - AC Split 2 PK sebesar Rp. 68.000.000,0 (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah)
 2. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Penambahan Daya Listrik dan Perbaikan sebesar Rp. 73.840.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
 3. Belanja Perlatan dan Mesin Ekstrakomptabel berupa Harddisk sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- b. Pemeliharaan
- Belanja pemeliharaan kantor terdiri dari :
1. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan termasuk halaman Kantor sebesar Rp.446.098.000,- (empat ratus empat puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu rupiah),

2. Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya berupa pemeliharaan Rumah Dinas sebanyak 11 unit dengan biaya sebesar Rp. 105.100.000,- (Seratus lima juta seratus ribu rupiah).
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terdiri dari :
 - Pemeliharaan CCTV sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahan bakar genset untuk 1 tahun sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Pemeliharaan IT sebesar Rp.11.492.000,- (Sebelas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - Perawatan Kendaraan Roda 4 sebanyak 3 Unit dengan jumlah biaya sebesar Rp. 66.000.000,- (Enam Puluh Enam Juta Rupiah);
 - Perawatan Kendaraan Roda Dua sebanyak 3 unit sebesar Rp.12.000.000.- (Dua Belas Juta Rupiah);
 - Personal Komputer sebanyak 18 unit dengan jumlah biaya perawatan sebesar Rp.10.950.000,- (Sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - AC sebanyak 20 Unit nilai perawatan sebesar Rp.10.370.000,- (Sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah.);
 - Laptop sebanyak 18 unit dengan nilai perawatan sebesar Rp.10.950.000,- (Sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Perawatan Genset selama 1 tahun sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Printer sebanyak 13 unit dengan nilai perawatan sebesar Rp. 6.900.000.- (Enam juta Sembilan ratus ribu rupiah)

c. Penghapusan

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Raha tidak ada usulan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) karena telah dilakukan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada tahun 2021.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi merupakan penunjang untuk mendukung operasional kinerja di Pengadilan baik untuk penyelesaian administrasi proses perkara dan pelayanan informasi perkara. Pada Pengadilan Negeri Raha saat ini, dukungan fasilitas komputer unit untuk memperlancar kinerja sudah terpenuhi, olehnya itu ditahun 2025 ini sesuai dengan PERMA NO.4 Tahun 2020 sebagai pembaharuan dari PERMA NO.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik Pengadilan Negeri Raha telah melaksanakan dan serta telah mensosialisasikan kesemua lembaga bantuan hukum yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Raha maupun kepada Masyarakat serta instansi otonom di tiga kabupaten yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha, Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik (E-court) tentunya tidak terlepas dari proses yang ada pada SIPP sedangkan untuk pelayanan informasi berupa aplikasi CTS

(Case Tracking System) telah berjalan dengan baik ditambah dengan adanya pengadaan perangkat pendukung SIPP di tahun 2025 ini.

Dukungan Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Raha secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Perangkat Lunak atau Aplikasi Pendukung
 - a. E-Court (ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK)

Pada tanggal 29 Maret 2018, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian pada tanggal 13 Juli 2018, Ketua MA Prof. Dr. H. M Hatta Ali, S.H., M.H. melaunching aplikasi e-court di Balikpapan.

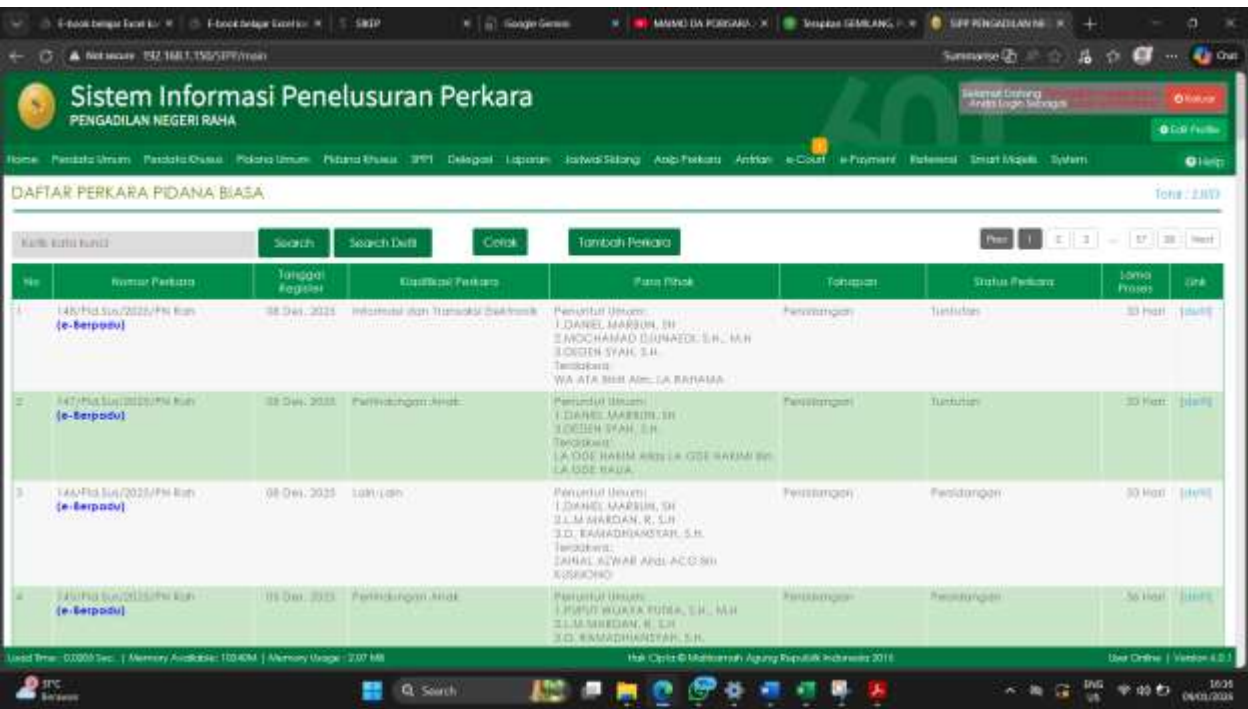
Aplikasi E-court atau administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dipengadilan dapat diakses dengan alamat ecourt.mahkamahagung.go.id dengan akses alamat ini para Pengacara Advokad serta perseorangan dapat membuat sendiri alamat Email guna dapat terdaftar sebagai pengguna dalam prosesi pendaftaran perkara serta persidangan secara elektronik. e-Court Mahkamah Agung RI adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Court Mahkamah Agung RI dapat diakses melalui tautan <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Aplikasi e-Court telah di Implementasikan pada Pengadilan Negeri Raha di akhir tahun 2019, dan sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat 64 (enam puluh empat) Perkara yang terdaftar melalui aplikasi e-Court.



- b **Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / Case Tracking System (CTS)**

SIPP merupakan Aplikasi berbasis Web yang menyediakan Informasi perkara mulai dari pendaftaran sampai dengan minutas, dengan akses langsung melalui alamat <http://sipp.pn-raha.go.id/> atau mengunjungi website resmi Pengadilan Negeri Raha. Aplikasi SIPP di Pengadilan Negeri Raha saat ini menggunakan versi

5.6.4 yang terkoneksi dan di pantau oleh Mahkamah Agung. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.



- c. Layanan Pidana Online (e-Berpadu)
e-Berpadu adalah aplikasi yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Raha untuk mengelola berkas pidana secara elektronik. Aplikasi ini merupakan bagian dari Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI. Melalui aplikasi e-Berpadu, masyarakat dapat mengajukan permohonan izin besuk tahanan secara online. Selain itu, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk permohonan izin penggeledahan, izin penyitaan, perpanjangan penahanan, dan lain-lain. Pengadilan Negeri Raha telah mengikuti acara peluncuran aplikasi e-Berpadu pada tanggal 19 Agustus 2022.

e-BERPADU

Subsistem Sistem Pelanggaran

Daftarboard

e-Pelimpahan

Pelimpahan Berjalan Proses

Pelimpahan Selesai Proses

Pendaftaran Pengembalian

Pelimpahan Penerima

e-Pengembalian

e-Gis

e-Pendaftaran

e-Pengalihan Pendaftaran

e-Pendaftaran Di Beking

DAFTAR PELIMPAHAN BERKAS PERKARA TELAH SELESAI DIPROSES

No	Pelimpahan Dari	Berkas Perkara & Tanggalnya	Nomor Perkara	
1	Pelimpahan Berjalan Proses Nomor Pelimpahan : P-01/P.3.13/Euh.2/01/2025 09 Januari 2025	Nomer : SP/05/XII/RES.1.8/2024/Reskrim Sek Tanggal: 11 Desember 2024 Terdakwa : LA ODE MUH. AL. ADRIAN alias BERTA Bin LA ODE MUH. ABDUL YASIN	1/Pid.B/2025/PN Rak 03 Januari 2025 Status : Perkara Tersalut	Q. Selesai
2	Pelimpahan Berjalan Proses Nomor Pelimpahan : P-04/P.3.13/Euh.2/01/2025 08 Januari 2025	Nomer : SP/01/XII/RES.1.8/2024/Reskrim Sek Tanggal: 08 Desember 2024 Terdakwa : ASMARIANTON Alias ASMAR Bin LA ODE TUPA	4/Pid.B/2025/PN Rak 08 Januari 2025 Status : Perkara Tersalut	Q. Selesai
3	Pelimpahan Berjalan Proses Nomor Pelimpahan : P-53/P.3.13/Euh.2/1/2025 10 Januari 2025	Nomer : SP/36/XII/RES.1.8/2024/Revisi Tanggal: 03 Desember 2024 Terdakwa : RIKY HARIMASTA Alias RIKI Bin LA ODE HARIWANTO	Status : Berkas Terverifikasi	Q. Selesai
4	Pelimpahan Berjalan Proses Nomor Pelimpahan : P-01/P.3.13/Euh.2/01/2025 09 Januari 2025	Nomer : SP/09/XI/2024/Reskrim Sek Tanggal: 22 November 2024 Terdakwa : MUHAMMAD LITANAVAT Alias MUHAMMAD LITANAVAT	2/Pid.B/2025/PN Rak 03 Januari 2025 Status : Perkara Tersalut	Q. Selesai

26 | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Peradilan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, Pengadilan Negeri Raha senantiasa melakukan pengukuran kualitas layanan melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara berkala. Pada Triwulan IV Tahun 2025 (Periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2025), Pengadilan Negeri Raha berhasil memperoleh nilai indeks yang sangat memuaskan, yaitu sebesar **4,00 atau 100,00%**.

Pencapaian ini diperoleh berdasarkan partisipasi dari **80 responden**, yang terdiri dari 37 laki-laki dan 43 perempuan. Dari sisi profil pendidikan, mayoritas pengguna layanan merupakan lulusan Sarjana (S1) sebanyak 59 orang, diikuti oleh lulusan SMU sebanyak 18 orang. Sementara dari sisi pekerjaan, latar belakang responden cukup beragam, mulai dari PNS, Swasta, hingga masyarakat umum lainnya.

Meskipun seluruh unsur penilaian telah mencapai nilai maksimal (4,000), Pengadilan Negeri Raha tetap melakukan analisis mendalam terhadap tiga unsur sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan kedepannya, yaitu:

1. **Persyaratan Pelayanan:** Sebagai tindak lanjut, Pengadilan Negeri Raha berkomitmen memaksimalkan ketersediaan jaringan internet pada komputer di meja PTSP untuk menunjang layanan berbasis elektronik. Selain itu, dilakukan pengaturan manajemen staf agar petugas lain dapat memberikan dukungan (*backup*) pada meja PTSP Hukum saat terjadi antrean panjang pada permohonan surat keterangan pidana.
2. **Prosedur Pelayanan:** Pengadilan Negeri Raha terus mengupayakan peningkatan kapasitas melalui pelatihan petugas PTSP dan memastikan pemberian layanan

selalu berdasarkan Maklumat Pelayanan dengan mengedepankan budaya "Senyum, Sapa, dan Salam".

- 3. Waktu Pelayanan:** Petugas PTSP diinstruksikan untuk selalu memberikan penjelasan administrasi secara detail dan jelas kepada setiap pencari keadilan agar informasi yang diterima akurat dan proses pelayanan menjadi lebih cepat.

Capaian nilai sempurna ini tidak membuat Pengadilan Negeri Raha berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk terus mempertahankan standar pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Muna dan sekitarnya.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk pengambilan melalui satu pintu.



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Raha terdiri dari Layanan Pokok meliputi : Penatausahaan surat dan Buku tamu, Meja Informasi, Meja Pengaduan, Meja I, Meja II, Meja III dan Petugas Pembayaran (Kasir) yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP. Untuk penatausahaan Surat masuk dan keluar pada Pengadilan Negeri Raha di tahun 2024 tercatat 925 Surat Masuk, 2407 Surat Keluar, dan 832 Tamu.

Pada Pengadilan Negeri Raha telah di Tunjuk Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Melalui SK Ketua Pengadilan Negeri Raha 160/KPN.W23-U3/SK/IX/2025 tanggal 2 September 2025 tentang penunjukan pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Raha.

Adapun pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Raha adalah sebagai berikut :

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H. NIP. 198108222006041003	Hakim Madya Muda / Wakil Ketua	Atasan Pejabat Pengelola PTSP
2.	Hasrim, SH. NIP. 197304241993031006	Panitera	Pejabat Pengelola PTSP
3.	La Ode Sunia, S.Pd.I NIP. 197312311994031006	Sekretaris	Pejabat Pengelola PTSP
4.	Wa Ode Siti Isnadani, S.H.,M.H.Kes. NIP. 1983061520122002	Panmud Hukum	Penanggung Jawab Pelayanan PTSP
5.	Yuliati, S.H. NIP. 198707092012122001	Plt. Panmud Pidana	Penanggung Jawab Pelayanan PTSP
6.	Agus Merdekawati, S.H.,M.H. NIP. 198308172007042001	Panmud Perdata	Penanggung Jawab Pelayanan PTSP
7.	Hasan Simpa S.H. NIP. 198403222006041003	Kasubag Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab Pelayanan PTSP
8.	Mukmin, S.Kom. NIP. 198003012011011007	Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Penanggung Jawab Pelayanan PTSP
9.	Rahma Aryani Poetri, S.M. NIP. 19950516 202203 2 019	Pengelola Perkara	Petugas Pelayanan PTSP Umum dan Keuangan
10.	Syamsu Alam NIP. 196912201993031003	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan PTSP Kepaniteraan Hukum
11.	La Ode Amana, SH NIP. 198107152014081001	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Petugas Pelayanan PTSP Kepaniteraan Perdata
12.	Fahry Arbyansyah Fadhiilah M, S.H. NIP. 200004212024051001	Analisis Perkara Peradilan/CPNS	Petugas Pelayanan PTSP Kepaniteraan Pidana
13.	La Ode Abdul Julhia NIP. 1980072720215051001	Pengadministrasi Hukum Perdata	Petugas Pelayanan PTSP Kepaniteraan Pidana
14.	Abdul Aziz Salimi, S.T. NIP. 199905302025061010	Teknisi Sarana dan Prasarana	Petugas Pelayanan PTSP Kepaniteraan Pidana
15.	Hanifah Hartari Putri, A.Md. NIP. 199908202025062011	Dokumentalis Hukum	Petugas Pelayanan PTSP Kepaniteraan Pidana
16.	Intan Sukmawati, A.Md.M. NIP. 200208222025062009	Dokumentalis Hukum	Petugas Pelayanan PTSP Kepaniteraan Perdata
17.	Kiki Hardiyanto Kodawa, S.H.	PPNPN	Petugas Pelayanan PTSP Kepaniteraan Perdata

Untuk meningkatkan kualitas Pelayanan bagi para pencari keadilan, Pengadilan Negeri Raha rutin melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Atasan Pejabat Pengelola PTSP, Hakim Pengawas PTSP, Pejabat pengelola PTSP, serta penanggung jawab pelayanan PTSP, kepada seluruh petugas Pelayanan PTSP setiap bulan sekali.



C. Inovasi Pelayanan Publik

Ada beberapa inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Raha dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik:

1. MAIMO (MEDIA INFORMASI ONLINE)

MAIMO merupakan media informasi pada Pengadilan Negeri Raha yang berbasis online. MAIMO memuat informasi-informasi terkait produk layanan pada Pengadilan Negeri Raha, misalkan informasi tentang layanan surat keterangan pidana, persyaratan mengajukan gugatan, informasi persyaratan leges surat kuasa, dan leges akta notaris. Informasi tentang persyaratan permintaan izin penyitaan, dan penahanan serta informasi perkara, juga dapat dilihat pada media ini, karena terhubung dengan SIPP Web Pengadilan Negeri Raha. MAIMO dapat dikunjungi melalui link <http://maimo.pn-raha.go.id>. Hal yang melatarbelakangi digagasnya inovasi ini, dikarenakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha merupakan wilayah kepulauan, menyebabkan akses masyarakat yang ingin berurusan dengan Pengadilan Negeri Raha menjadi terhambat, khususnya terkait dengan informasi layanan Pengadilan Negeri Raha. Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait layanan pada Pengadilan Negeri Raha tersebut, harus jauh-jauh datang ke Kantor Pengadilan Negeri Raha, lalu bertemu dengan Petugas PTSP di Kantor Pengadilan Raha. Oleh karena itu, maka dibutuhkan sebuah media yang

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi layanan Pengadilan Negeri Raha. Dengan adanya media ini, tentu akan memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Muna, Muna Barat dan Buton Utara, dalam memenuhi kebutuhan informasi yang berkaitan dengan produk layanan Pengadilan Negeri Raha. Dampak langsung bagi pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Raha, dengan adanya inovasi MAIMO, maka masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi layanan, tanpa harus datang ke Kantor Pengadilan Negeri Raha. Selanjutnya kualitas pelayanan menjadi meningkat, dan juga bisa mengurangi kontak erat antara Petugas PTSP dan pengguna layanan, terlebih dimasa pandemi Covid-19.



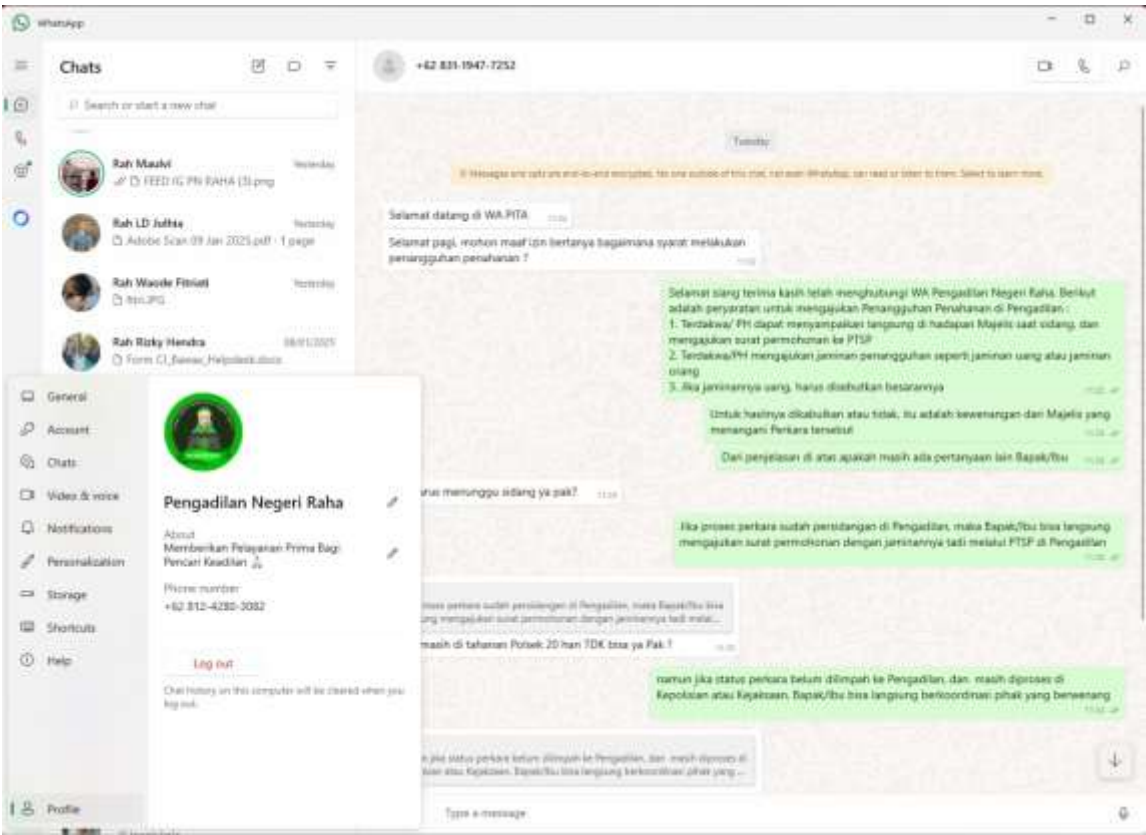
2. E-BROSUR

E-BROSUR adalah brosur elektronik Pengadilan Negeri Raha yang berisi tentang informasi-informasi pelayanan peradilan yang ada di Pengadilan Negeri Raha. Kegunaan aplikasi E-BROSUR berfungsi untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat pencari keadilan melalui website maupun media sosial. E-BROSUR adalah sebagai penyempurna dari MAIMO, dan saling melengkapi. Dalam aplikasi E-BROSUR para pengguna layanan Pengadilan Negeri Raha dapat mengunduh brosur-brosur pada medsos-medsos dan website Pengadilan Negeri Raha. Hal yang melatar belakangi digagasnya inovasi E-BROSUR, yakni penyebaran brosur informasi pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Raha masih dilakukan secara manual di masa pandemi Covid-19. Bahwa dampak langsung dengan adanya inovasi E-BROSUR, masyarakat pencari keadilan tidak perlu datang ke Pengadilan Negeri Raha untuk mencari informasi tentang layanan peradilan. Masyarakat cukup membuka website untuk mengakses E-BROSUR atau menscan QR Code Layanan Peradilan yang ada di media sosial Pengadilan Negeri Raha.



3. WA PITA

WA PITA merupakan singkatan dari Whatsapp Pelayanan Informasi Terpadu. Ini merupakan media informasi terpadu pada Pengadilan Negeri Raha yang berbasis pada Aplikasi Whatsapp Business. WA PITA memudahkan pelayanan berbagai informasi yang ada di Pengadilan Negeri Raha sekaligus sebagai integrasi dari seluruh pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Raha, seperti : informasi jadwal sidang, informasi sidang tilang, e-brosur, serta seluruh pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada petugas PTSP Pengadilan Negeri Raha. WA PITA juga memudahkan pengguna layanan dalam mengurus keperluannya di PN Raha tanpa harus jauh-jauh datang ke Pengadilan Negeri Raha, hanya dengan melalui chat atau telepon bahkan vido call yang mana memberikan ruang yang sangat luas bagi penyandang disabilitas atau pengguna layanan buta huruf.



4. BUKU TAMU DIGITAL

Buku tamu digital memudahkan masyarakat khususnya pengguna layanan pengadilan untuk mengakses buku tamu dari manapun dan kapanpun, berbeda dengan buku tamu sebelumnya yang bersifat konvensional yang mengharuskan para pengguna layanan harus hadir terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Raha. Pada buku tamu digital ini juga mempunyai fitur pelayanan prioritas yang membantu pengguna layanan disabilitas. Mereka dapat menuliskan alat bantu (kursi roda, alat bantu pendengaran, atau alat bantu jalan) yang dibutuhkan di buku tamu digital agar dapat dipersiapkan sesegera mungkin oleh petugas layanan.

Manfaat dari buku tamu digital ini tidak hanya diperuntukan bagi pengguna layanan tapi juga dapat membantu Panitera/ Panitera Pengganti atau Hakim dalam mengetahui pihak-pihak yang sudah hadir untuk segera memulai sidang. Petugas PTSP dan Pembina PTSP juga dapat melakukan pelacakan terhadap pengunjung yang membutuhkan layanan maupun informasi. Database buku tamu ini lebih terorganisir sehingga lebih memudahkan pencarian spesifik. Juga dalam penggunaannya, data dapat ditampilkan dan disembunyikan sesuai kebutuhan penyedia layanan (Pengadilan Negeri Raha). Tautan Buku Tamu Digital dapat diakses pada link berikut: <https://sites.google.com/view/buku-tamu-digital-pnraha/home?authuser=0>



5. PODCAST PENGADILAN NEGERI RAHA

Podcast Pengadilan Negeri Raha merupakan salah satu inovasi dengan memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Podcast tersebut diupload pada kanal youtube dan instagram

Pengadilan Negeri Raha sebagai sarana untuk memberikan edukasi, informasi-informasi dan juga untuk menambah wawasan seputar hukum dan pelayanan di Pengadilan Negeri kepada masyarakat.



6. E-LAYANG (ELEKTRONIK LAYANAN INFORMASI TILANG)

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satu aspek penting adalah keterbukaan informasi publik. Pengadilan Negeri Raha menyadari pentingnya keterbukaan informasi ini, terutama dalam konteks penanganan perkara tilang yang menyangkut hak-hak masyarakat. Salah satu konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas, masyarakat yang menerima surat tilang seringkali dihadapkan pada proses penanganan perkara yang panjang dan rumit. Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang prima, Pengadilan Negeri Raha meluncurkan layanan informasi perkara tilang berbasis digital "e-Layang". Layanan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat antara lain: kemudahan akses informasi karena masyarakat dapat mengakses informasi perkara tilang kapan saja dan di mana saja, transparansi karena proses penanganan perkara tilang menjadi lebih transparan dan dapat dipantau oleh masyarakat, dan efisiensi karena mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengetahui status perkara.



8. GEMILANG

Pengadilan Negeri (PN) Raha Kelas IB secara resmi meluncurkan dan menerapkan inovasi terbaru dalam manajemen kepegawaian, yaitu Aplikasi GEMILANG (Gateway Monitoring Kehadiran ASN Loyal dan Tangguh). Aplikasi ini dirancang khusus untuk memperkuat kedisiplinan dan akuntabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan PN Raha melalui pemanfaatan teknologi modern. Peluncuran GEMILANG merupakan komitmen PN Raha dalam mewujudkan Zona Integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dimulai dari kedisiplinan internal pegawai. Sistem absensi pada aplikasi GEMILANG mengadopsi teknologi ganda untuk memastikan keakuratan data.

Pegawai wajib melakukan absensi menggunakan kombinasi teknologi RFID dan Foto Wajah (Face Recognition). Hal ini secara efektif mencegah praktik titip absen dan menjamin bahwa yang bersangkutan benar-benar berada di lokasi. Begitu pegawai selesai melakukan absensi, hasilnya akan langsung terkirim secara otomatis melalui WhatsApp pribadi pegawai dan WhatsApp pimpinan. engan notifikasi real-time ini, pimpinan dapat mengetahui keberadaan pegawai secara cepat, akurat, dan transparan. Ini adalah langkah konkret PN Raha untuk memastikan setiap ASN Loyal dan Tangguh hadir tepat waktu dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Aplikasi GEMILANG diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam membentuk budaya kerja yang lebih profesional, disiplin, dan bertanggung jawab. Penerapan sistem yang terdigitalisasi dan otomatis ini juga mengurangi

potensi human error dan mempercepat proses administrasi kepegawaian. Inovasi GEMILANG membuktikan keseriusan PN Raha dalam memanfaatkan teknologi digital untuk modernisasi tata kelola birokrasi, sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI.

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Dalam rangka mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan, perlu dilaksanakan pengawasan dan pembinaan yang terus menerus oleh setiap atasan langsung terhadap bawahannya, untuk itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Mahkamah Agung RI No 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Perma tersebut sekaligus mencabut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 096/KMA/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan.

Dalam Perma tersebut disebutkan bahwa Setiap atasan langsung berkewajiban antara lain:

- a. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik di dalam maupun di luar kedinasan secara terus menerus.
- b. Mengupayakan tersedianya sarana atau sistem kerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan dilaksanakan paling sedikit sebulan sekali dengan :

- a. memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. meminta laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas bawahan;
- c. mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala dan penyimpangan serta kesalahan yang terjadi, menentukan sebab dan akibatnya serta cara mengatasinya;
- d. merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah - langkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kewenangan pejabat/instansi yang terkait; dan berkonsultasi kepada atasan langsungnya secara berjenjang dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan yang dilakukannya.

Pembinaan dilaksanakan dengan:

- a. menjelaskan pembagian tugas, fungsi dan kewenangan bawahan dalam struktur organisasi di bawah kendalinya secara berkala;
- b. menetapkan dan menyetujui sasaran kinerja bawahan serta memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas capaian kinerja bawahan;
- c. menjelaskan, membuat dan menyepakati prosedur atau cara pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang di nilai kurang jelas atau belum diatur secara khusus; dan
- d. membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Negeri Raha, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Negeri Raha telah menunjuk Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : 182/KPN.W23-U3/SK/XI/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Raha Kelas I.B.

No	Nama	Jabatan	Hakim Pengawas Bidang
1	Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.	Hakim	Koordinator Pengawas Bidang
2	Aldilla Ananta, S.H., M.H.	Hakim	Kepaniteraan Perdata/Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
3	Erick Andhika, S.H., M.Kn.	Hakim	Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
4	Muh. Khusnul Fauzi Zainal, S.H., M.H.	Hakim	Sub Bagian Umum dan Keuangan / PTSP
5	Haryogi Permana , S.H.	Hakim	Kepaniteraan Pidana / Wasmat
6	Akhmad, S.H.	Hakim	Kepaniteraan Hukum

2. Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Raha telah mengikuti rapat Pembinaan dan Pengawasan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.
3. Ketua melakukan pengawasan kepada para Hakim, Panitera dan Sekretaris. Sedangkan Panitera dan Sekretaris melakukan pengawasan terhadap Pegawai Pengadilan Negeri Raha yang berada di bawahnya, pengawasan dilakukan secara langsung.

B. Evaluasi

Pencapaian tujuan pengawasan tidaklah sepenuhnya diindikasikan dengan adanya data dan angka secara kuantitatif saja, karena pembenahan dunia peradilan di indonesia merupakan suatu proses dimana berbagai aspek harus berperan secara komprehensif ke arah terwujudnya budaya kerja dan etos kerja yang diharapkan dapat menunjang suatu bentuk peradilan yang dikehendaki, sehinga aspek pembinaan yang bersifat kualitatif yang lebih menekankan kepada segi kontrol pengendalian menjadi satu bagian yang tidak terlepas dari aspek pengawasan.

Sebagai realisasi dari Peraturan Mahkamah Agung RI No 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, maka Pengadilan Negeri Raha telah melakukan berbagai upaya, antara lain :

1. Mengadakan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI No 8 Tahun 2016 kepada seluruh aparat Pengadilan Negeri Raha.
2. Mengadakan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI No 8 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
3. Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk telah melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan Negeri Raha, yang kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Panitera, Sekretaris dan Jajarannya
4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat peradilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan
5. Dalam rangka tertib administrasi keuangan perkara dan persiapan akan dilaksanakannya pemeriksaan keuangan oleh BPK, maka Hakim Pengawas Bidang dan Koordinator Pengawas telah melakukan pemantauan dan pemeriksaan keuangan perkara Pengadilan Negeri Raha.
6. Mengadakan rapat berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.
7. Memberi sanksi jika terdapat staf/pegawai yang melanggar disiplin.
8. Pengawasan yang dilakukan insidentil sesuai kebutuhan dan kondisi di tiap bagian.

Adanya Pengawasan yang dilakukan secara berkala maupun insidentil dan penyelesaian permasalahan yang dilakukan langsung baik melalui rapat pertemuan pemangku jabatan ataupun koordinasi penyelesaian secara bertahap di Pengadilan Negeri Raha, terbukti dapat meminimalisir temuan masing-masing bagian setiap bulannya. Sehingga, di beberapa pertemuan rapat rutin pengawasan ditemukan bagian yang hasil laporan temuan hakim pengawasan nihil, untuk itu pertemuan juga membahas langkah-langkah preventif untuk mempertahankan kinerja setiap bagian dan inovasi yang dapat meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Raha.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, para pegawai perlu diikutsertakan pada pelatihan-pelatihan atau pendidikan yang menjurus ke bidang administrasi yang telah diadakan oleh Mahkamah Agung RI atau instansi lain.
2. Pembinaan dan Pengawasan telah dilakukan lewat pertemuan rutin bulanan terhadap seluruh Karyawan Pengadilan Negeri Raha.
3. Kondisi Fasilitas Sarana Lingkungan Kantor yang masih sangat perlu dilakukan pembenahan utamanya pagar keliling kantor sejak tahun didirikannya, tidak pernah diperbaharui ataupun direnovasi hingga kurang memberikan kenyamanan dan keamanan kantor Pengadilan Negeri Raha
4. Untuk menunjang persidangan secara virtual pada Pengadilan Negeri Raha kiranya dapat diberikan tambahan peralatan pendukung persidangan sehingga semua ruang sidang dapat menggunakan peralatan persidangan secara online.
5. Adanya inovasi digital seperti **MAIMO**, **E-BROSUR**, dan **WA PITA** sangat membantu masyarakat di wilayah kepulauan (Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Utara) untuk mendapatkan informasi tanpa harus datang ke kantor.

B. Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kerja para tenaga administrasi serta Hakim perlu diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan teknis Yustisial maupun administrasi.
2. Untuk meningkatkan prestasi dan kualitas kerja, perlu mempertahankan rutinitas rapat bulanan dan pengawasan bidang guna meminimalisir temuan serta mempertahankan akuntabilitas kinerja.
3. Melanjutkan pemeliharaan rutin terhadap aset negara, termasuk perbaikan gedung kantor dan rumah dinas (11 unit) serta perawatan perangkat TI (komputer, laptop, dan printer) untuk mendukung stabilitas kinerja.
4. Pengadaan fasilitas pendukung persidangan secara online sangat perlu untuk segera direalisasikan seiring dengan meningkatnya jumlah perkara yang disidangkan secara virtual.
5. Terus mensosialisasikan dan mengembangkan inovasi pelayanan publik digital agar masyarakat di pelosok wilayah hukum tetap mendapatkan akses hukum yang mudah dan transparan.

6. Memastikan penyerapan anggaran di tahun berikutnya lebih optimal, terutama untuk belanja barang dan modal guna menunjang operasional kantor.

Demikian Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Raha Tahun 2025 ini disusun untuk menjadi bahan informasi dan telaah bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kami menyadari bahwa laporan ini banyak kekurangan baik materi yang disajikan maupun sistematika penyajiannya, oleh karenanya kami mengharap saran dan tanggapan dari semua pihak agar pelaksanaan kegiatan tugas di masa mendatang makin tertib, baik, benar dan tepat.

Raha, 5 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA



ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H.,M.H.
NIP. 198108222006041003